BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Teluk Kuantan, 25 Oktober 2023

Nomor : 326/PM.00.02/K.RA-05/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Halaman
Hal : **Intruksi**

Kepada Yth.
**Ketua Panwaslu Kecamatan**
**Se-Kabupaten Kuantan Singingi**
di-
Tempat

Dasar Hukum ;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemiliham Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Sesuai Perihal diatas, sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi beserta jajaran, dan dalam rangka untuk menginventarisir bentuk pelanggaran sebelum memasuki masa Tahapan Kampanye Pemilu 2024, maka bersama ini diintruksikan kepada Saudara/I hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Panwaslu Kecamatan mengiventarisir atau mendata kembali Alat Sosialisasi (Baliho, Spanduk, Barner dll), Calon-calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah,Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdapat diwilayah kerja Saudara/i.
2. Pendataan dan Pencatatan dilakukan dengan mengisi, Alamat/Lokasi pemasangan, data calon yang terdapat dalam gambar Alat Sosialisasi, Fhoto Alat Sosialisasi, dan Jumlah.(*Tabel terlampir*).
3. Hasil dari Pendataan dan Pencatatan Alat Sosialisasi tersebut dikirim ke Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat pada hari minggu Tanggal 29 Oktober 2023 pukul 16.00 Wib.;

Demikian surat Intruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**Ketua**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KETUA

**Mardius Adi Saputra**

Tembusan

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat ;
Nomor : 326/PM.00.02/K.RA-05/10/2023
Tanggal : 25 Oktober 2023

# DATA PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI (APS) DAN ALAT PERAGA KAMAPANYE (APK) CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, CALON ANGGOTA DPR RI, CALON DPD RI, CALON DPRD PROVINSI, dan CALON DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KECAMATAN :

| NO | ALAMAT/LOKASI PEMASANGAN (DIISI LENGKAP) | ALAT PERAGA (SOSIALISASI/KAMPANYE) | DATA DIRI BACALON/CALON | ALAT PERAGA YANG DIGUNAKAN (BALEHO, SPANDUK, BANNER, UMBUL-UMBUL, BILBORD | FOTO ALAT PERAGA SOSIALISASI | JUMLAH | KATEGORI TEMPAT (tempat ibadah, Kantor Pemerintahan, tempat Hijau, pohon, jalanan, persimpangan dll) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | APK/APS | | | | | | |
| dst | | | | | | | | |

Dipindai dengan CamScanner